



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 13 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Telaah Pergeseran Paradigma Asas dan Prinsip Dalam Pendirian Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan Konsep dan Penerapannya Terhadap Perusahaan Perorangan

Jessica Fionita¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: jessica.20722016@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawang@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: jessica.20722016@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Establishing a single person limited company is a concept for establishing a company that emerged after the Job Creation Law was passed. Single person limited company allow a company to be established with only one person. This is of course regarding the debate regarding shifting the paradigm regarding the principles and concepts of responsibility that have been adhered to in the corporate legal regime. In this research, the author aims to examine the concept of establishment and responsibility for the formation of single person limited companies after the enactment of the Job Creation Law. This research is normative legal research using conceptual and statutory approaches. In fact, the paradigm shift from the concept of a capital partnership which can be established by a single shareholder is not something new because this has been explained in Article 7 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law which states that a company can be established with only one shareholder entity such as an entity. State-Owned Enterprises (BUMN). Single person limited Companies that provide flexibility to shareholders to create a company that can be established by a single shareholder provided that it meets the existing criteria for Small and Medium Enterprises (UMK). The liability of this single person limited company remains the same as that of a Limited Liability Company which has liability limited to the shares owned by the shareholder as explained in article 153 J paragraph (2) of the Job Creation Law as long as there are no matters excluded in that article.*

Keyword: *Job Creation, Individual Company, Responsibility*

Abstrak: Pendirian perseroan perorangan merupakan konsep pendirian perusahaan yang muncul paska Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Perusahaan perorangan memperbolehkan suatu perusahaan didirikan hanya dengan satu orang saja. Hal ini tentunya mengenai perdebatan mengenai pergeseran paradigma terkait asas dan prinsip serta konsep pertanggungjawaban yang selama ini telah dianut dalam rezim hukum perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji konsep dari pendirian dan pertanggungjawaban atas dibentuknya perseroan perorangan setelah diberlakukannya Undang-

Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sejatinya pergeseran paradigma dari konsep Persekutuan modal yang dapat didirikan oleh pemilik saham Tunggal bukanlah suatu hal yang baru dikarenakan hal tersebut sudah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan dapat didirikan hanya dengan satu entitas pemegang saham seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Perorangan yang memberikan kelonggaran pada pemegang saham untuk membuat perseroan yang dapat didirikan oleh pemegang saham tunggal dengan syarat memenuhi kriteria yang ada pada Usaha Menengah Kecil (UMK). Pertanggungjawaban perseroan perorangan ini tetaplah sama dengan perseroan Terbatas yang mana memiliki pertanggungjawaban yang terbatas pada saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja selama tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan pada pasal tersebut.

Kata Kunci: cipta kerja, perseroan perorangan, tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat dua jenis badan usaha yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum (Ridwan Khairandy, 2014). Adapun badan usaha yang dimaksud tersebut adalah Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, dan Perusahaan Dagang yang termasuk dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum (Ridwan Khairandy, 2014). Untuk membedakan jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum dapat dilihat pada prinsip yang bertaut pada badan usaha itu sendiri. Prinsip pertanggungjawaban terbatas hanya dapat ditemukan pada badan usaha berbadan hukum yang mana tanggung jawab tersebut hanya sebatas kepemilikan saham pada perseroan tersebut sedangkan pertanggungjawaban badan usaha yang tidak berbadan hukum bersifat tidak terbatas yang mana tidak hanya terbatas pada saham yang dimiliki pada perseroan tersebut tetapi juga ditanggung secara pribadi. Pada penjelasan tersebut mengartikan bahwa terdapat pemisahan kekayaan diantara badan usaha berbadan hukum dan individu pemilik saham (Nadapdap, 2016).

Perseroan Terbatas memiliki tujuan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal yang ditentukan dengan terbagi atas beberapa saham yang mana pemegang saham tersebut diikutsertakan untuk mengambil andil dan melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, yang mana perseroan terbatas ini merupakan wadah kegiatan usaha yang menjadi kunci dalam pergerakan perekonomian negara. Berbagai kegiatan usaha masyarakat sangat relevan dengan Perseroan Terbatas dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan adanya konsep pertanggungjawaban terbatas pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas memberikan kesan yang menguntungkan dan rasa aman pada kekayaan pribadi apabila terdapat suatu permasalahan hukum (Agastya et al., 2018). Perseroan Terbatas ini menjadi salah satu bentuk usaha yang menjadi pilihan oleh Masyarakat dikarenakan kelebihan yang dimiliki oleh badan usaha tersebut yang mana berkaitan erat dengan prinsip pertanggungjawaban badan usaha berbadan hukum yaitu tanggung jawab yang terbatas. Hal ini menjadikan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas sebatas saham yang ia punya. Selain itu juga, Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum sehingga kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum terjamin (Sinaga, 2018).

Dyah Hapsari Prananingrum menjelaskan bahwa “*badan hukum merupakan organisasi atau kelompok manusia yang memiliki suatu tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, seperti halnya Negara dan Perseroan Terbatas adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum*” (Prananingrum, 2014). Lalu penjelasan dari Soedikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh A.A. Gede D. H. Santosa memberikan pendapat

bahwa “*badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti manusia, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau perkumpulan manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena berguna bagi lalu lintas hukum*” (Santosa, 2019). Menurut pandangan R. Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Chidir Ali, “*badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan suatu perbuatan layaknya seorang manusia, memiliki kekayaannya sendiri dan memiliki hak untuk menggugat dan digugat*” (C. Ali, 1999).

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan pada paragraf di atas bahwasanya salah satu unsur dari badan hukum itu sendiri adalah terpisahnya antara harta kekayaan pemegang saham itu sendiri dengan harta kekayaan badan hukum. Dari penjelasan paragraf di atas juga, terlihat bahwa badan hukum itu memiliki karakteristik tersendiri yang mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ia miliki pada badan hukum tersebut. Hal itulah yang menjadikan perbedaan antara badan usaha tidak berbadan hukum dengan Perseroan Terbatas ini (Rajagukguk, 2011).

Terjadi perubahan masif dalam konstruksi hukum melahirkan suatu permasalahan baru yang mana perubahan tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja terdapat pemahaman yang lahir dari Undang-Undang tersebut yang mana dijelaskannya konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu lahirnya Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mengembangkan usahanya dengan cara dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja memiliki berbagai tujuan yang dinilai dapat membuat perkembangan yang lebih baik untuk masyarakat. Lahirnya perseroan perorangan ini memiliki peran yang penting bagi masyarakat yaitu untuk memudahkan dalam berinvestasi dan membuka peluang lebih besar untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Peran yang dimainkan UU Cipta Kerja memiliki dampak positif pada pengusaha yang akan mendirikan UMK yang mana memiliki kelebihan layaknya Perseroan Terbatas pada aspek pertanggungjawaban sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada UU Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 mengenai definisi perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa “*Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”. Definisi tersebut berubah seiring dengan penetapan UU Cipta Kerja tersebut yang menjadikan definisi dari perseroan terbatas menjadi “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil*”.

Perbedaan definisi antara UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja merubah paradigma dan doktrin hukum Perseroan Terbatas yang mana pada UU Perseroan Terbatas memiliki penjelasan mengenai Perseroan Terbatas yang mana perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dimana di dalamnya terdapat paling sedikit dua pemegang saham dan didirikan atas dasar ikatan perjanjian. Sedangkan pada UU Cipta Kerja memiliki pengertian yang mengartikan bahwa perseroan terbatas tetap mengikuti konsep Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tetapi juga memperjelas konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian

yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan mengikuti syarat UMK. Jika benar terdapat indikasi perubahan pada paradigma dan doktrin hukum mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya kerancuan yang disebabkan pendirian Perseroan yang tidak didasari oleh prinsip-prinsip badan hukum. Pada implementasi yang sudah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip badan hukum yang terdapat pemisahan kekayaan antara harta kekayaan pemilik modal dan modal usaha, yang mana pertanggungjawaban oleh pemegang saham hanyalah sebatas modal yang ia miliki pada Perseroan, hal tersebut menjadikan suatu pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pada Perseroan Perorangan. Mengingat bahwa pertanggungjawaban terbatas atau *Limited Liability* merupakan suatu prinsip dasar dari Perseroan Terbatas berbadan hukum (Apriana & Hafidz, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, memberikan suatu pandangan yang dapat diteliti oleh penulis yang mana penelitian ini akan menganalisis Telaah Pergeseran Paradigma Asas dan Prinsip dalam Pendirian Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimana pergeseran paradigma terkait pendirian dan modal Perseroan Perorangan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban perseroan perorangan yang ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pergeseran paradigma terkait modal pendirian Perseroan Terbatas dengan Perseroan Perorangan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perseroan perorangan yang ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja.

METODE

Pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif menjadi metode dalam penelitian ini. Landasan penelitian normatif diperoleh melalui penelusuran literatur dan hukum yang relevan dengan isu yang dicakup dalam penelitian ini (Z. Ali, 2013). Penelitian ini ditujukan untuk mendapat bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Penulis melakukan kajian dan analisa yang melibatkan antara peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait dengan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Penulis mengkaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai landasan yang mana Penulis mengeksplorasi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menitikberatkan pada penyusunan jurnal dengan potensi hukum dapat digunakan sebagai instrumen inovatif.

Penulis mencakup sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukum yang digunakan. Dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut, studi kepustakaan menjadi metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan melakukan studi terhadap buku-buku-buku, kepustakaan, dan catatan-catatan terkait masalah yang akan dipecahkan (Matheus et al., 2023). Bahan hukum primer yang akan dikaji oleh Penulis adalah bahan hukum yang memiliki otoritas seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Marzuki, 2019). Selain itu, Penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan simposium yang dilakukan oleh pakar yang berkaitan dengan penelitian ini (Ibrahim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Terkait Pendirian dan Modal Perseroan Perorangan Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Perseroan Terbatas ini terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Menurut H.M.N. Purwosutjipto sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, perseroan yang memiliki makna pada modal Perseroan Terbatas itu sendiri yang terdiri atas saham-saham. Sedangkan untuk terbatas mempunyai makna pada tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya tanggung jawab tersebut hanya sebatas nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu sendiri (Ridwan Khairandy, 2009). Dasar dari pemahaman bahwa Perseroan Terbatas terdiri dari saham-saham dapat dilihat ketentuannya pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Serta untuk tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Didasari oleh konsep Perseroan Terbatas tersebut yang membatasi tanggung jawab pemegang saham dan pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan modal usaha yang menyebabkan kerancuan pada konsep yang diterapkan pada UU Cipta Kerja terkait Perseroan Perorangan. Konsep dari Perseroan Terbatas ini dapat dilihat dari persekutuan modal dua orang atau lebih yang dibagi atas saham-saham, sebagai suatu bentuk badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal yang dimiliki oleh pemegang saham (Soemitro, 1993). Pembahasan mengenai aspek Sejarah Perseroan Terbatas, Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah konsep yang diambil dari sistem hukum Belanda melalui VOC yang membuat Perseroan Terbatas atau disebut sebagai *Naamloze Vennootschap (NV)* (Prasetya, 2001). Perseroan Terbatas yang dibuat oleh VOC tersebut ditujukan untuk melakukan ekspedisi pelayaran ke pulau-pulau yang ada di Indonesia lalu menjadikan Perseroan tersebut menjadi suatu entitas persekutuan modal (Prasetya, 2001). Dari penjelasan singkat tersebut menjadikan *Naamloze Vennootschap* yang melatarbelakangi lahirnya Perseroan Terbatas di Indonesia.

Dalam beberapa daftar bacaan, persekutuan dapat dibagi menjadi 2 kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda, kelompok yang pertama dibentuk untuk mendapatkan keuntungan sedangkan kelompok yang lainnya tidak berfokus pada komersial (R. Khairandy, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut Perseroan Terbatas dikelompokkan sebagai kelompok yang didirikan untuk tujuan komersial dimana para pemegang saham berniat untuk mencari keuntungan dari pembentukan persekutuan berbadan hukum tersebut.

Menurut Rudhi Prasetya sebagaimana dikutip oleh Desak Putu Dewi Kasih (Kasih, 2022), Perseroan Terbatas memiliki 3 ciri-ciri yang sangat amat relevan dengan badan hukum tersebut, yaitu: *pertama* badan hukum ini memiliki pertanggungjawaban yang terbatas, sehingga pertanggungjawabannya hanya dibatasi berdasarkan kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham pada perseroan tersebut. *Kedua*, bersifat mobilitas pada hak penyertaannya. Mobilitas hak penyertaan tersebut memberikan keleluasaan bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam memutuskan keputusan yang akan diambil oleh perseroan. *Ketiga*, prinsip kepemimpinan perseroan ini dilakukan melalui suatu organ. UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai organ-organ yang ada pada Perseroan Terbatas dan organ-organ tersebut akan menjalankan aktivitas

bisnis dari Perseroan terbatas tersebut yang meliputi fungsi pelaksanaan, pembuatan kebijakan hingga pengawasan Perseroan Terbatas. Adapun organ-organ yang dimaksud adalah Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Kasih, 2022).

Persekutuan modal yang menjadi fokus pada penelitian pergeseran paradigma bahwa Perseroan Terbatas yang mana sebelum terjadinya perubahan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja, Perseroan Terbatas ini merupakan perkumpulan dua orang atau lebih yang menghimpun modal dengan tujuan yang sama sebagai suatu langkah untuk membentuk badan hukum yang dituangkan dalam ikatan perjanjian dan dilakukan di hadapan Notaris (Sjawie, 2017). Hal tersebut berubah ketika diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mana pandangan tersebut sedikit demi sedikit bergeser dengan dapat didirikannya Perseroan hanya dengan satu individu. Dengan lahirnya Perseroan Perorangan, menciptakan suatu ketimpangan pada konsep Persekutuan modal yang mana seharusnya dibentuk paling sedikit atas 2 (dua) pemilik modal.

Frederick BG Tumbuan memberikan suatu pendapat yang berbeda yang mana beliau menyatakan bahwa konsep Persekutuan modal tetaplah valid dalam pendirian Perseroan walaupun berdasarkan pada ketentuan UU Perseroan Terbatas pada Pasal 7 ayat (7) dikecualikan dari Pasal 7 ayat (1) yang mana tetap mensyaratkan pendirian Perseroan Terbatas hanya dapat didirikan lebih dari dua orang (Tumbuan, 2017). Sementara berdasarkan pendapat Hasbullah F. Sjawie, dasar dari ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas didasari oleh teori Institusional. Dari teori tersebut memandang bahwa Perseroan adalah suatu institusi yang memberikan landasan bahwa Perseroan bukan perjanjian melainkan suatu institusi, yang mana dari penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa pemegang sahamnya dapat saja terdiri dari 1 (satu) orang, atau bisa disebut sebagai *sole corporation* (Sjawie, 2017). Meskipun Perseroan Perorangan memiliki persamaan dalam bentuk yang dimiliki oleh Usaha Dagang (UD) yaitu perorangan, Perseroan Perorangan ini masih membutuhkan persetujuan pengesahan yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Perorangan tersebut, sehingga pemilik tunggal tersebut adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Perorangan. Dengan penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa Pemisahan harta kekayaan antara pemilik dan perseroan juga berkaitan dengan Perseroan Perorangan (Wiranti, 2019).

Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja

Menurut Kelsen H. dalam kajian ilmu hukum, dijelaskan bahwa subjek hukum dibagi menjadi dua yaitu perorangan dan badan hukum (Kelsen, 2007). Adapun perbedaan yang membedakan subjek hukum perorangan dan subjek hukum berupa badan hukum yang dapat dilihat dari ciri-ciri kedua subjek hukum tersebut adalah masing-masing subjek hukum mempunyai sifat tersendiri yang nantinya akan menentukan suatu hak maupun kewajiban dari masing-masing objek tersebut (Yani & Widjaja, 2012). Badan hukum yang kita ketahui merupakan badan yang dibuat melalui hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum yang mana memiliki kekayaan yang terpisah (Prananingrum, 2014).

UU Cipta Kerja membuka peluang bagi perseroan perorangan yang memiliki kriteria UMK untuk menjadi badan hukum. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena salah satu prinsip utama dari Perseroan Terbatas itu sendiri adalah persekutuan modal dan pendiriannya yang didasari oleh perjanjian. Selain itu, badan hukum juga merupakan subjek hukum yang mempunyai kuasa untuk menjalankan perbuatan hukum yang memiliki pengertian sebagai suatu organisasi atau suatu kumpulan orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang sama secara bersama-sama (Wahyuni, 2017). Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya Perseroan Terbatas ini memiliki unsur-unsur yang melekat sebagai badan hukum sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yang mana kekayaan dari pemilik saham secara pribadi dan perseroan terpisah yang menjadikan tanggung jawab pemilik saham tersebut hanya sebatas kekayaan yang ia miliki pada perseroan saja. Hal tersebut juga didasari pada Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa

pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan, akan tetapi hal tersebut dapat dikesampingkan apabila telah terjadinya pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan Perseroan Terbatas itu terbukti memiliki itikad tidak baik (*bad faith*). Untuk beberapa peristiwa tertentu, prinsip *separate* (keterpisahan) pada tanggung jawab terbatas Perseroan Terbatas perlu disingkirkan. Hal tersebut didasari oleh Pasal 153J ayat (2) UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham Perseroan Perorangan untuk UMK tidak akan diberlakukan apabila belum terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum, pemegang saham memanfaatkan Perseroan Perorangan tersebut dengan itikad buruk, dan apabila pemegang saham dinyatakan tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh perseroan.

Meskipun Pasal 153 J ayat (2) UU Cipta Kerja dapat menyingkirkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu pemegang saham membuka peluang untuk terjadinya *fraud* yang disebabkan oleh pemegang saham itu sendiri terhadap pihak lainnya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan prinsip tanggung jawab terbatas pada Perseroan Terbatas tersebut. Oleh sebab itu, Ketentuan Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja menimbulkan berbagai kritik dikarenakan meningkatkan resiko untuk para pemegang saham Perseroan Perorangan dapat melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab pemegang saham pada Perseroan Perorangan ini hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya sebatas pada saham-saham yang dimilikinya dan pemberlakuan tanggung jawab terbatas itu dapat diberlakukan selama tidak ada hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku yang mengharuskan untuk bertanggungjawab diluar harta kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut pada Perseroan Perorangan, yang dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil* (Sinaga, 2018). Doktrin tersebut memberikan batasan untuk penghapusan tanggung jawab yang mana menimbulkan potensi yang mengganggu insentif untuk berusaha.

Sejak awal, saham untuk Perseroan Perorangan telah dipisahkan dari harta pribadi pendirinya. Akan tetapi, untuk pembatasan pertanggungjawabannya tidaklah mutlak. Sekalipun pemegang saham Perseroan Perorangan hanya terdapat satu pemegang saham, perbedaan antara kekayaan Perseroan sebagai badan hukum dan kekayaan pribadi pemegang saham harus terpisahkan yang bertujuan agar pemegang saham tidak menggunakan kekayaan Perseroan yang melawan hukum, karena hal tersebut akan mengarahkan Pemegang Saham harus bertanggung jawab secara pribadi (Aziz & Febrianingsih, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian yang sudah dilakukan di atas, penulis menyimpulkan bahwa terkait pergeseran paradigma pendirian pada Perseroan Perorangan paska UU Cipta Kerja tetaplah valid, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai persekutuan modal selama pendiri tunggalnya menyertakan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dapat dikatakan bahwasanya Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat Usaha Mikro Kecil sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun teori yang menjadi landasan pada Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang memberikan peluang untuk mendirikan Perseroan Perorangan adalah teori institusional yang mana Perseroan dilihat sebagai suatu institusi yang memberikan landasan bahwa Perseroan bukanlah hasil dari perjanjian melainkan sebagai bentuk institusi. Hal tersebut menyimpulkan bahwa pemegang sahamnya dapat terdiri atas 1 (satu) pemegang saham saja atau bisa disebut sebagai *sole corporation*. Bentuk dari *sole corporation* ini tetaplah valid menjadi Persekutuan modal selama

persyaratan permodalan yang terpisah terpenuhi. Sedangkan untuk pertanggungjawaban, pendirian Perseroan Perorangan sudah mengarah pada keberadaan hukum dalam masyarakat yang tujuannya untuk melahirkan kemudahan bagi pemilik usaha UMK untuk mendirikan Perseroannya sendiri. Perseroan Perorangan bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya pada perseroan tersebut sepanjang tidak mengaitkan hal-hal yang dikecualikan oleh Pasal 153 J ayat (2) UU Cipta Kerja yang menjadikan perseroan perorangan tersebut sebagai alat yang digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan kepentingan pribadinya.

REFERENSI

- Agastya, I. M. Y., Wiryawan, I. W., & Putrawan, S. (2018). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(6), 1–10.
- Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Alumni.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Apriana, R. A., & Hafidz, J. (2017). Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*, 4(4), 745–752.
- Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91–108. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Jurnal Arena Hukum*, 15(1), 20–37.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.
- Khairandy, R. (2013). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 81–97.
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi* (Cetakan ke). Kreasi Total Media.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., Delicia, N. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Nadapdap, B. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jala Permata Aksara.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73–92.
- Prasetya, R. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995)* (Cetakan Ke). Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2011). *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 152–166.
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Teratas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2), 17–58.
- Sjawie, H. F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group.
- Soemitro, R. (1993). *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Eresco.
- Tumbuan, F. B. (2017). *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Wahyuni, V. T. (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 201–215.
- Wiranti, I. S. (2019). Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiannya Dicabut. *JURTAMA*, 1(2), 112–127.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2012). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. RajaGrafindo Persada.